

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M., dan Yuherawan, D. S. B., 2022, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Effendi, E., 2022, *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung.
- Fadilah, O. N., Hamzani, A. I., dan Widyastuti, T. V., 2023, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia*, Penerbitnem, Pekalongan.
- Feka, M., et al., 2024, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Hiariej, E. O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- Hiariej, E. O. S., 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kasiyanto, A., 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mansar, A., et al., 2023, *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, Umsu Press, Medan.
- Marzuki, P. M., 2021, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun.
- Santoso, A. P. A., Rezi, dan Aryono, 2022, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Santoso, T, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Setiyawan, W. B. M., 2023, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Syah, K., Haling, S., dan Manan, A., 2024, *Kontemplasi Penanganan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan*, Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Syauket, A., dan Wijanarko, D. S., 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Litnus, Malang.
- Wibowo, A., *et al.*, 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Widiarty, W. S., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Yuntho, E., *et al.*, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN

Jakarta Pusat.

D. Jurnal

Amrullah, M. D. F. D., Kasmarani, Y., dan Mustika, D., “Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 1, 2024, 57-68.

DOI:<https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22909>

Arifin, MZ., B. Wiyono, dan M. Sa'dullah, “Analisis Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Mutasi Jabatan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 8681 K/Pid. Sus/2025”, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 6, No. 1, 2026, 365–379.

DOI:<https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1904>

Ariwafa, K., “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemaknaan Pasal 4 UU Tipikor”, *Perkara : Jurnal Ilmu hukum dan politik*, Vol.1, No.3, 2023, 183-196.

DOI:<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1354>

Azzahra, *et al.* “Analisis yuridis tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum”, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, Vol. 4, No. 3, 2025, 593-598.

DOI:<https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8533>

Firdaus, F. R., “Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Penataan Legislasi yang Demokratis: Realizing the Supremacy of Law through Democratic Legislative Reform”, *JAPHTN-HAN*, Vol. 4, No. 2, 2025, 105-124.

DOI:<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i2.194>

Ghani, M. F. I., dan Saputra, G., “*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia*”, Jurnal Terekam Jejak, Vol. 3, No. 2, 2025, 23-32.

DOI:<https://doi.org/10.5281/>

Hermawan, R., Noerteta, R. S., dan Theja, H. S., “*Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 1, Juni 2021, 145-169.

DOI:<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.145-169>

Janis, N., Pondaag, A. H., dan Koesoemo, A. T., “*Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/Puu-Xiv/2016*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol 12, No 04, 2023.

DOI:<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53206>

Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., dan Fadhila, A., “*Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No. 7, Juli 2022, 565–588.

DOI:<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>

Makkah, F., “*Implikasi Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Journal Scientia De Lex, Vol 12, No 1, 2024, 69-82.

DOI:<https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/548>

Najmuddin, M. N., dan Romlan., “*Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*”, *Justicia Jurnal*, Vol.13, No.1, 2024, 52-61

DOI:[10.32492/jj.v13i1.13106](https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13106)

Pertiwi, P. B., dan Quthni, M. R. D., “*Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif*”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 4, No. 2, 2023, 189-202.

DOI:<https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299>

Puanandini, D. A., Supriatna, D., dan Idris, F., “*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*”, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol 2, No. 3, 2023, 36-41.

DOI:<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>

Rizki, M., Siregar, M. Y., dan Tampubolon, W. S., “*Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Smg)*”, *Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2025, 144-154.

DOI:<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/article/view/101>

Rahmadhani, A., et al., “*Pertanggungjawaban Pidana*”, *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1, 2025, 73-79.

DOI:<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5819489>

Salmon, H. C. J., "*Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara*", *Jurnal Hukum Korupsi Matakao* Vol. 1, No.1, 2023, 19-27.

DOI:<https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9042>

Sumawan, P., dan Saravistha, D. B., "*Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio decidendi Dalam Perkara Korupsi*", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, 58-67.

DOI:<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>

Tanjung dan Albany, N. G., "*Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara*," *Dharmasiswa: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Article 28.

DOI:<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/28>

Ulfah, U., et al., "*Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia–Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory*", *Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, 2024, 46-59.

DOI:[10.24127/rechtsvacuum.v1i2.114](https://doi.org/10.24127/rechtsvacuum.v1i2.114)

Wardhani, H.P, dan Ningsih, A.S., "*Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi*". *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 1, April 2024, 30-47.

DOI:<https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.33>

Zuhrah, Z., "*Hakim Sebagai Ujung Tombak Sistem Peradilan*", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023, 16-37.

DOI:<https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1259>

E. Tugas Akhir

Fahriza, M. I., 2022, *Ketentuan Pidana Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Febriyansah, M. N., 2022, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Shiddiq, A., 2016, *Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Nilai Kerugian Keuangan Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Supriadi, 2025, *Penyalahgunaan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Usaha Pertambangan Dikualifikasi Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Widyawati, H., 2023, *Analisis Kerugian Negara pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.